

**KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR: 57 TAHUN 2014**

**TENTANG
TIM PENGEMBANG PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN DASAR (PD) PROGRAM MAGISTER (S-2)
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

**DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan relevansi kurikulum Program Studi Pendidikan Dasar (PD) Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta dengan kebutuhan di era global dan Stakeholder perlu diadakan kajian secara periodik.
 - b. bahwa untuk keperluan tersebut perlu ditetapkan Tim Pengembang Kurikulum Program Studi Pendidikan Dasar (PD) Tahun 2014.
 - c. bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999, tentang Perubahan IKIP Yogyakarta menjadi Universitas Negeri Yogyakarta.
 4. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 98/MPK.A4/KP/2013, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.
 5. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta.
 6. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011, tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta.
 7. Keputusan Rektor Universitas Yogyakarta Nomor 262/UN34/KP/2013, tentang Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta.
 8. Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 001 Tahun 2013, tentang Standar Biaya Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2013.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- PERTAMA :** Mengangkat Tim Pengembang Program Studi Pendidikan Dasar (PD) Program Magister (S-2) Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2014, sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Tim Pengembang Program Studi Pendidikan Dasar (PD) Program Magister (S-2) Program Pascasarjana disertai tugas:
- a. Menganalisis kesesuaian kurikulum Program Studi Pendidikan Dasar (PD) Program Magister (S-2) terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan Stakeholder.
 - b. Melakukan perubahan kurikulum disesuaikan dengan kebutuhan di era global dan Stakeholder.

- KETIGA : Tim Pengembang Program Studi Pendidikan Dasar (PD) Program Magister (S-2) Program Pascasarjana UNY mengadakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- KEEMPAT : Honorarium yang diperlukan dengan adanya Keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta Tahun Anggaran 2014, Sebesar Rp. 600.000,- / per semester diberikan pada waktu mengadakan rapat.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2014.
- KEENAM : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkandi : Yogyakarta
Padatanggal : 6 Februari 2014



Direktur,

Prof. Dr. Zuhdan Kun Prasetyo, M.Ed
NIP. 19550415 198502 1 001

TembusanYth. :

1. Rektor UNY;
2. Asdir I,II PPS UNY;
3. BPP PPs UNY;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip.

Lampiran Keputusan Direktur
Program Pascasarjana
Universitas Negeri Yogyakarta
Nomor : 57 Tahun 2014
Tanggal: 6 Februari 2014

TIM PENGEMBANG PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN DASAR (PD) PROGRAM MAGISTER (S-2)
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
PERIODE 1 JANUARI 2014 – 31 DESEMBER 2014

NO.	NAMA TIM PENGEMBANG	NIP	GOL	JABATAN
1.	Dr. Muhammad Nur Wangid, M.Si.	19660115 199303 1 003	IV/a	Ketua
2.	Dr. Ali Mustadi	19780710 200801 1 012	III/c	Sekretaris
3.	Prof. Dr. Suhardi, M.Pd	19540821 198003 1 002	IV/d	Anggota
4.	Dr. Enny Zubaidah	19580822 198403 2 001	IV/a	Anggota
5.	Prof. Dr. Marsigit, M.A.	19570719 198303 1 004	IV/a	Anggota
6.	Dr. Pratiwi Pujiastuti, M.Pd.	19580619 198503 2 001	III/c	Anggota



Direktur,

Prof. Dr. Zuhdan Kun Prasetyo, M.Ed.
NIP. 19550415 198502 1 001